



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 172/003/MoU/2021
NOMOR : W.19.PP.03.03-2295S
TENTANG
PEMBENTUKAN, PELAYANAN, PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM, SERTA
PENGHORMATAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. AKHMAD FAHMI : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari No.1 Kandangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. TEJO HARWANTO, Bc.IP. S.I.P., M.Si : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan

Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-67.KP.03.03 Tahun 2020, tanggal 11 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 30 Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pembentukan, Pelayanan, Pengembangan Budaya Hukum serta Penghormatan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman adalah sebagai dasar bagi para pihak dalam rangka Pembentukan, Pelayanan, Pengembangan Budaya Hukum serta Penghormatan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah:
 - a. peningkatan kualitas substansi dan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- b. peningkatan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum; dan
- c. peningkatan pelayanan hukum, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penelitian, pengkajian dan pertemuan ilmiah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pembentukan rancangan peraturan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan;
- c. penyusunan instrumen hukum lainnya;
- d. mediasi dan konsultasi Peraturan Daerah;
- e. dokumentasi dan Informasi Hukum;
- f. konsultasi hukum; dan
- g. penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan secara teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
ADENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur termasuk perubahan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN,**



H. AKHMAD FAHMI

PIHAK KEDUA

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN,**



**TEJO HARWANTO, Bc.IP. S.I.P., M.Si
NIP. 19660329 199003 1 001**